



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 46/C/2025  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pembentukan Peraturan Bupati dapat terlaksana dengan baik, secara terencana, terpadu, dan sistematis, perlu adanya perencanaan kebutuhan penyusunan Peraturan Bupati dalam bentuk Program Pembentukan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 dinyatakan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.  
KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.  
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 8 Januari 2025  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 46/C/2025  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI  
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN BUPATI

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI   | MATERI POKOK   | PEMRAKARSA  | STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN) | RENCANA PEMBAHASAN | KETERANGAN |
|----|--|--|---|-------------------------------|--------------------|------------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5                             | 6                  | 7          |
| 1. | Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik  | Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik  | Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Administrasi Pembangunan           | Baru                          | Triwulan 1         |            |
| 2. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi       | Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi | Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Komunikasi dan Informatika | Baru                          | Triwulan 1         |            |
| 3. | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kulon Progo  | Landasan hukum Pengendalian Pembangunan Infrastruktur fisik di Kabupaten Kulon Progo yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  | Bagian Administrasi Pembangunan                                   | Baru                          | Triwulan 1         |            |
| 4. | Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo | Perubahan ketentuan jadwal pemakaian pakaian dinas guna menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi       | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah                              | Perubahan                     | Triwulan 2         |            |
| 5. | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026  | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026  | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah            | Rutin                         | Triwulan 2         |            |

| NO  | JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI  | MATERI POKOK  | PEMRAKARSA   | STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN) | RENCANA PEMBAHASAN | KETERANGAN |
|-----|---|---|--|-------------------------------|--------------------|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                             | 6                  | 7          |
| 6.  | Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024       | Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024   | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Rutin                         | Triwulan 2         |            |
| 7.  | Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024   | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Rutin                         | Triwulan 3         |            |
| 8.  | Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029  | Rencana Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029   | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Rutin                         | Triwulan 3         |            |
| 9.  | Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026  | Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026  | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Rutin                         | Triwulan 3         |            |
| 10. | Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan kajian untuk menghasilkan gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi daerah</li> <li>b. gambaran/kondisi riset dan inovasi di daerah</li> <li>c. permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya</li> <li>d. tema prioritas riset dan inovasi di daerah</li> <li>e. tantangan dan peluang riset dan inovasi di daerah</li> <li>f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di daerah</li> <li>g. strategi riset dan inovasi di daerah dan</li> <li>h. peta jalan riset dan inovasi di daerah</li> </ul> | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | Baru                          | Triwulan 3         |            |

| NO  | JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI   | MATERI POKOK   | PEMRAKARSA   | STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN) | RENCANA PEMBAHASAN | KETERANGAN |
|-----|--|--|--|-------------------------------|--------------------|------------|
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5                             | 6                  | 7          |
| 11. | Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi  | Pedoman arah kebijakan, strategi dan program pembangunan pangan dan gizi   | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah                                   | Baru                          | Triwulan 3         |            |
| 12. | Rencana Aksi Daerah Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja Tahun 2025-2026 | rencana kerja tahunan untuk meningkatkan kesejahteraan anak usia sekolah dan remaja tingkat nasional yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja                                | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah                                   | Baru                          | Triwulan 3         |            |
| 13. | Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan                         | a. Tahapan penyelenggaraan SAKIP Kalurahan<br>b. Indikator kinerja Lurah<br>c. Perjanjian Kinerja Lurah, pengukuran kinerja dan pelaporan<br>d. Evaluasi Kinerja Lurah   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Baru                          | Triwulan 1         |            |
| 14. | Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kalurahan               | a. Jenis pelayanan di Pemerintah Kalurahan<br>b. Ruang lingkup penyelenggaraan Standar Pelayanan di Pemerintah Kalurahan<br>c. Instrumen pendukung pelayanan   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Baru                          | Triwulan 1         |            |
| 15. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Lurah                                       | a. Kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan hak Lurah<br>b. Tata cara Pemilihan Lurah serentak Penentuan kebijakan Pemilihan Lurah Serentak<br>c. Tata cara Pemilihan Lurah Pengganti Antar Waktu melalui Musyawarah Kalurahan<br>d. Laporan Lurah<br>e. Larangan dan sanksi<br>f. Pengangkatan dan pemberhentian Lurah | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Baru                          | Triwulan 3         |            |

| NO  | JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI   | MATERI POKOK   | PEMRAKARSA   | STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN) | RENCANA PEMBAHASAN | KETERANGAN |
|-----|--|--|--|-------------------------------|--------------------|------------|
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5                             | 6                  | 7          |
| 16. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pamong Kalurahan                | a. Kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan hak Pamong Kalurahan<br>b. Tata cara penjarangan dan penyaringan Pamong Kalurahan<br>c. Tata cara mutasi jabatan Pamong Kalurahan<br>d. Larangan dan sanksi<br>e. Pengangkatan dan pemberhentian Pamong Kalurahan   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Baru                          | Triwulan 3         |            |
| 17. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan | a. Susunan organisasi BPK<br>b. Fungsi, tugas, wewenang dan hak BPK<br>c. Kewajiban, hak dan larangan anggota BPK<br>d. Meknaisme Musyawarah BPK<br>e. Tata cara pengisian keanggotaan BPK<br>f. Tata cara peresmian dan pemberhentian anggota BPK<br>g. Tata cara penggantian antar waktu anggota BPK | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Baru                          | Triwulan 2         |            |
| 18. | Unsur Staf Pamong Kalurahan  | a. Kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan hak Unsur Staf Pamong Kalurahan<br>b. Tata cara pengisian Unsur Staf Pamong Kalurahan<br>c. Larangan dan sanksi<br>d. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur Staf Pamong Kalurahan  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Baru                          | Triwulan 2         |            |
| 19. | Pedoman Penatausahaan Adminsitrasi Keuangan Kalurahan                          | a. Pengelolaan Keuangan Kalurahan<br>b. Pengelolaan administrasi keuangan kalurahan<br>c. Rekening Kas Kalurahan<br>d. Penatausahaan keuangan Kalurahan<br>e. Pencatatan Penatausahaan<br>f. Kelengkapan Pertanggungjawaban  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Baru                          | Triwulan 3         |            |

| NO  | JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI  | MATERI POKOK  | PEMRAKARSA   | STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN) | RENCANA PEMBAHASAN | KETERANGAN |
|-----|---|---|--|-------------------------------|--------------------|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                             | 6                  | 7          |
| 20. | Pedoman Penyusunan RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan   | a. Pedoman Penyusunan RPJM Kalurahan<br>b. Pedoman Penyusunan RKP Kalurahan   | Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Baru                          | Triwulan 3         |            |
| 21. | Penghasilan dan Tunjangan bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan   | a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah dan Pamong<br>b. Tunjangan anggota BPKal Penghasilan unsur staf pamong   | Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Baru                          | Triwulan 4         |            |
| 22. | Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan  | a. Pengelolaan ADK<br>b. Alokasi ADK Kabupaten<br>c. Alokasi ADK setiap Kalurahan<br>d. Penyaluran ADK<br>e. Pertanggungjawaban ADK   | Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Baru                          | Triwulan 3         |            |
| 23. | Penetapan, Penegasan, Dan Pengesahan Batas Kalurahan Garongan, Pleret, Bugel, Kanoman, Depok, Bojong, Tayuban, Gotakan, Panjatan, Cerme Dan Krembangan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo | a. Maksud dan Tujuan Penetapan, Penegasan dan Penetapan Batas Kalurahan<br>b. Batas Kalurahan Garongan, Pleret, Bugel, Kanoman, Depok, Bojong, Tayuban, Gotakan, Panjatan, Cerme Dan Krembangan.<br>c. Peta Batas Kalurahan<br>d. Koordinat Batas Kalurahan | Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Baru                          | Triwulan 3         |            |

| NO  | JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI  | MATERI POKOK   | PEMRAKARSA   | STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN) | RENCANA PEMBAHASAN | KETERANGAN |
|-----|---|--|--|-------------------------------|--------------------|------------|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5                             | 6                  | 7          |
| 24. | Standar Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan                              | a. Pedoman dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan kalurahan<br>b. Indikator kinerja dalam mewujudkan akuntabilitas<br>c. Tata cara penilaian<br>d. Pemingkatan dan Penghargaan<br>e. Sanksi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Baru                          | Triwulan 1         |            |
| 25. | Pedoman Pengelolaan Administrasi Kalurahan  | a. Administrasi di Kalurahan<br>b. Kewenangan Lurah dan Pamong Kalurahan<br>c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Baru                          | Triwulan 4         |            |
| 26. | Perubahan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa | a. Organisasi BUM Desa<br>b. Rencana Program Kerja<br>c. Pertanggungjawaban<br>d. Penghasilan<br>e. Pembagian Hasil Usaha  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Perubahan                     | Triwulan 3         |            |
| 27. | Peraturan Bupati tentang Pengendalian Penduduk  | Pengendalian Penduduk  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Baru                          | Triwulan 4         |            |

| NO  | JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI  | MATERI POKOK   | PEMRAKARSA  | STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN) | RENCANA PEMBAHASAN | KETERANGAN |
|-----|---|--|---|-------------------------------|--------------------|------------|
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5                             | 6                  | 7          |
| 28. | Penyelenggaraan Izin Penggunaan Toko/Kios, Los, Bango, Tenda, dan Tempat Dasaran di Pasar Rakyat                  | Pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan | Dinas Perdagangan   | Baru                          | Triwulan 4         |            |
| 29. | Pengelolaan Pasar Rakyat dengan Pihak Ketiga  | Pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan | Dinas Perdagangan   | Baru                          | Triwulan 4         |            |
| 30. | Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran 2025 | Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran 2025  | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Rutin                         | Triwulan 2         |            |
| 31. | Pengelolaan Alat Penerangan Jalan   | Pengelolaan Alat Penerangan Jalan meliputi pemasangan, pemeliharaan dan pengawasan   | Dinas Perhubungan   | Baru                          | Triwulan 3         |            |
| 32. | Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung                           | Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung  | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman     | Baru                          | Triwulan 1         |            |
| 33. | Pemanfaatan Rumah Khusus  | Pedoman pemanfaatan rumah khusus   | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman     | Baru                          | Triwulan 1         |            |
| 34. | Mekanisme Pemberian Insentif dan Disinsentif Penyelenggaraann Bangunan Gedung                                     | Mekanisme Pemberian Insentif dan Disinsentif Penyelenggaraann Bangunan Gedung  | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman     | Baru                          | Triwulan 1         |            |

| NO  | JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI  | MATERI POKOK  | PEMRAKARSA   | STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN) | RENCANA PEMBAHASAN | KETERANGAN |
|-----|---|---|--|-------------------------------|--------------------|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                             | 6                  | 7          |
| 35. | Tata Naskah Dinas   | Tata Naskah Dinas   | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah                   | Baru                          | Triwulan 1         |            |
| 36. | Penataan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara  | Penataan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Baru                          | Triwulan 1         |            |
| 37. | Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025                                   | Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025                                   | Badan Keuangan dan Aset Daerah                         | Rutin                         | Triwulan 1         |            |
| 38. | Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 | Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 | Badan Keuangan dan Aset Daerah                         | Rutin                         | Triwulan 1         |            |
| 39. | Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025  | Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025  | Badan Keuangan dan Aset Daerah                         | Rutin                         | Triwulan 2         |            |
| 40. | Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026  | Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026  | Badan Keuangan dan Aset Daerah                         | Rutin                         | Triwulan 2         |            |
| 41. | Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025   | Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025   | Badan Keuangan dan Aset Daerah                         | Rutin                         | Triwulan 2         |            |

| NO  | JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI  | MATERI POKOK  | PEMRAKARSA                     | STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN) | RENCANA PEMBAHASAN | KETERANGAN |
|-----|---|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                              | 5                             | 6                  | 7          |
| 42. | Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025   | Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Rutin                         | Triwulan 3         |            |
| 43. | Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024  | Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024                              | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Rutin                         | Triwulan 2         |            |
| 44. | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026   | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025   | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Rutin                         | Triwulan 4         |            |
| 45. | Ketentuan Pemungutan Pajak Daerah   | Ketentuan Pemungutan Pajak Daerah   | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Baru                          | Triwulan 1         |            |
| 46. | Ketentuan Pemungutan Retribusi Daerah   | Ketentuan Pemungutan Retribusi Daerah   | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Baru                          | Triwulan 1         |            |
| 47. | Penatausahaan Belanja   | Pedoman penatausahaan belanja   | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Baru                          | Triwulan 3         |            |
| 48. | Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Penyesuaian dengan perubahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023  | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Perubahan                     | Triwulan 1         |            |

| NO  | JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI  | MATERI POKOK  | PEMRAKARSA   | STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN) | RENCANA PEMBAHASAN | KETERANGAN |
|-----|---|---|--|-------------------------------|--------------------|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                             | 6                  | 7          |
| 49. | Pedoman Arsip Vital   | Pedoman Arsip Vital   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       | Baru                          | Triwulan 4         |            |
| 50. | Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Tahun 2026   | Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Tahun 2026   | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam               | Rutin                         | Triwulan 4         |            |
| 51. | Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah | Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Perubahan                     | Triwulan 1         |            |
| 52. | Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah  | Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah  | Dinas Kesehatan  | Baru                          | Triwulan 1         |            |
| 53. | Tata Cara Registrasi Arsip Sebagai Memori Kolektif Bangsa   | Tata Cara Registrasi Arsip Sebagai Memori Kolektif Bangsa   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       | Baru                          | Triwulan 1         |            |
| 54. | Penugasan kepada Kalurahan dan Kelurahan untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan   | Pedoman Penugasan kepada Kalurahan dan Kelurahan untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan guna mendekatkan layanan pada masyarakat              | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                | Baru                          | Triwulan 1         |            |
| 55. | Penerimaan Tamu Dinas   | Penerimaan Tamu Dinas   | Bagian Pemerintahan                                    | Baru                          | Triwulan 2         |            |

| NO  | JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI   | MATERI POKOK  | PEMRAKARSA   | STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN) | RENCANA PEMBAHASAN | KETERANGAN |
|-----|--|---|--|-------------------------------|--------------------|------------|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5                             | 6                  | 7          |
| 56. | Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo   | Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo  | Bagian Organisasi  | Baru                          | Triwulan 2         |            |
| 57. | Jabatan Fungsional   | Pengaturan mengenai Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah  | Bagian Organisasi  | Baru                          | Triwulan 3         |            |
| 58. | Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah   | Mekanisme Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  | Bagian Organisasi  | Baru                          | Triwulan 1         |            |
| 59. | Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Goa Kiskendo  | Penataan bangunan dan lingkungan untuk mewujudkan destinasi wisata unggulan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki daya tarik wisatawan, mendukung penguatan identitas budaya lokal, menjadi bagian dari cagar alam geologi berupa goa karst, serta berfungsi sebagai pusat pengembangan wisata budaya berbasis konsep geoheritage | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i> ) | Baru                          | Triwulan 2         |            |
| 60. | Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan Kalurahan Hargorejo | Penataan bangunan dan lingkungan untuk mewujudkan Kawasan Wisata Edukasi Tambang Mangan Kliripan-Karangsari yang terpadu, lestari, dan berdaya saing  | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i> ) | Baru                          | Triwulan 2         |            |
| 61. | Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cangkring-Nagung  | Penataan bangunan dan lingkungan kawasan Cangkring – Nagung yang ramah lingkungan sebagai pendukung ekonomi lokal   | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i> ) | Baru                          | Triwulan 2         |            |
| 62. | Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Air Front MICE Temon  | Penataan bangunan dan lingkungan untuk mewujudkan kawasan Air Front MICE Temon yang Berkelas Dunia Berbasis Karakter Budaya   | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i> ) | Baru                          | Triwulan 2         |            |

| NO  | JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI   | MATERI POKOK   | PEMRAKARSA   | STATUS (BARU/RUTIN/PERUBAHAN) | RENCANA PEMBAHASAN | KETERANGAN |
|-----|--|--|--|-------------------------------|--------------------|------------|
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5                             | 6                  | 7          |
| 63. | Rencana Detail Tata Ruang Sekitar Zona Kawasan Pariwisata Borobudur  | Pengaturan Tata Ruang di Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur secara detail untuk memberi kepastian pemanfaatan ruang di Kawasan tersebut | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i> ) | Baru                          | Triwulan 2         |            |
| 64. | Transformasi Digitalisasi Layanan Kepegawaian pada Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo | Transformasi Digitalisasi Layanan Kepegawaian pada Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo                   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                           | Baru                          | Triwulan 2         |            |
| 65. | Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar  | Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar  | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                        | Baru                          | Triwulan 3         |            |
| 66. | Pemeriksaan Pajak  | Mekanisme Pemeriksaan Pajak Daerah   | Badan Keuangan dan Aset Daerah   | Baru                          | Triwulan 3         |            |
| 67. | Tata Cara Perforasi  | Tata Cara penyelenggaraan perforasi pada dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan retribusi daerah   | Badan Keuangan dan Aset Daerah   | Baru                          | Triwulan 3         |            |

Wates, 8 Januari 2025  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI